



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

**KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang berkualitas dan pejabat fungsional pengawas yang profesional;
- b. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;

14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
19. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 45).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat.
5. Inspektur adalah Pimpinan Inspektorat.
6. Kode Etik Pengawasan adalah aturan perilaku dan etika yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang menjalankan tugas profesi Pengawasan Intern Pemerintah.

7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Fungsional Pengawas adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang mempunyai jabatan fungsional auditor dan jabatan fungsional Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD) yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
9. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat (APIP) adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern yang meliputi : Audit, reuiu, evaluasi, monitoring, konsultasi, assistensi dan kegiatan pengawasan lainnya dalam lingkup kewenangannya.
10. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
11. Pengawasan intern merupakan kegiatan memberikan jaminan (assurance) dan konsultasi (consulting) yang independen dan objektif untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya kode etik APIP adalah :
 - a. tersedianya pedoman perilaku bagi Pejabat Fungsional Pengawas (Auditor dan P2UPD) tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Sehingga mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan;
 - b. merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi pengawasan intern pemerintah dan bagi atasan pejabat fungsional pengawas dalam mengevaluasi perilaku APIP;
 - c. mencegah campur tangan pihak di luar organisasi APIP tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi pengawasan intern pemerintah dalam menjalankan profesinya.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah:
 - a. mendorong budaya etis dalam profesi APIP;
 - b. untuk memastikan bahwa seorang profesional akan berperilaku pada tingkat lebih tinggi dibandingkan Pegawai Negeri Sipil lainnya;

- c. untuk mewujudkan pejabat fungsional pegawai yang terpercaya, berintegritas, objektif, akuntabel, transparan, dan memegang teguh rahasia, serta memotivasi pengembangan profesi secara berkelanjutan; dan
- d. mencegah pejabat fungsional pegawai bertingkah laku yang tidak etis sehingga terpenuhi prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian pengawasan.

Pasal 3

Kode Etik APIP ini diberlakukan untuk :

1. Auditor;
2. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD); dan
3. PNS yang diberi tugas oleh APIP untuk melaksanakan pengawasan dan pemantauan tindak lanjutnya.

Pasal 4

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen dasar yaitu:

- a. prinsip etika yang relevan dengan profesi dan praktik pengawasan intern pemerintah;
- b. aturan perilaku yang menggambarkan norma perilaku yang diharapkan bagi pejabat fungsional pengawasan dalam memenuhi tanggung jawab profesionalnya.

Pasal 5

Untuk menegakkan kode etik, Inspektur membentuk Majelis Kode Etik apabila ada pejabat fungsional pengawas yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.

BAB III CAPAIAN

Pasal 6

Capaian Kode Etik Pengawasan meliputi:

- a. terwujudnya pejabat fungsional pengawas yang kredibel dengan kinerja pengawasan yang optimal;
- b. terwujudnya harmonisasi hubungan pejabat fungsional
- c. pengawas dengan organisasi, sesama pejabat fungsional pengawas, dan pihak terkait; dan
- d. terwujudnya kualitas mutu pengawasan, serta citra dan martabat Inspektorat sebagai instansi APIP.

Pasal 7

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dipergunakan sebagai acuan untuk mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis sehingga terwujud Pejabat Fungsional Pengawas yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan intern.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Juli 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 30 Juli 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR 27

**Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**WAHJU WIDIASTUTI, SH, LL.M
NIP. 19690112 199903 2 005**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG KODE ETIK APARAT
PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

A. LATAR BELAKANG

Hasil kerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) diharapkan bermanfaat bagi pimpinan dan unit-unit kerja serta pengguna lainnya untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Hasil kerja ini akan dapat digunakan dengan penuh keyakinan jika pemakai jasa mengetahui dan mengakui tingkat profesionalisme pejabat fungsional pengawas yang bersangkutan.

Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya aturan perilaku yang menuntut disiplin dari APIP berupa Kode Etik yang mengatur nilai-nilai dasar dan pedoman perilaku, yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing pejabat fungsional pengawas (Auditor dan P2UPD).

Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat mengakibatkan pejabat fungsional pengawas diberi peringatan, diberhentikan dari tugas pengawasan dan atau organisasi.

B. PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat wajib mematuhi prinsip-prinsip perilaku sebagai berikut :

1. Integritas :

Adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran.

Integritas tidak hanya menyatakan kejujuran, namun juga hubungan

wajar dan keadaan yang sebenarnya.

2. Objektivitas :

Adalah sikap jujur yang tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi dan golongan dalam mengambil putusan atau tindakan.

3. Kerahasiaan :

Adalah sifat sesuatu yang dipercayakan kepada seseorang agar tidak diceritakan kepada orang lain yang tidak berwenang mengetahuinya.

4. Kompetensi :

Adalah kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seseorang, berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

5. Akuntabel :

Adalah kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

6. Perilaku profesional :

Adalah tindak tanduk yang merupakan ciri, mutu dan kualitas suatu profesi atau orang yang profesional dimana memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.

7. Independensi :

Adalah keadaan atau posisi dimana pejabat pengawas tidak terikat dengan pihak manapun, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu, bebas dan merdeka tanpa ditekan oleh pihak lain.

8. Menjaga citra organisasi :

Adalah sikap menjaga kesan positif dari Auditi dan masyarakat untuk memperoleh kepercayaan tentang gambaran Inspektorat sebagai instansi pengawas internal yang memiliki kualitas mutu terhadap produk yang dihasilkan, dalam hal ini adalah Laporan Hasil Pengawasan.

C. ATURAN PERILAKU

1. Untuk menerapkan prinsip integritas, APIP wajib :

- a. Melakukan pekerjaan dengan kejujuran, ketekunan dan tanggung jawab;
- b. Mentaati hukum dan membuat pengungkapan yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan dan profesi;
- c. Menghormati dan berkontribusi dengan tujuan organisasi yang sah dan etis;
- d. Tidak menerima gratifikasi terkait dengan jabatan dalam bentuk apapun.

2. Untuk menerapkan prinsip Objektivitas, APIP wajib :

- a. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan apapun yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya, atau yang dapat menimbulkan prasangka, atau yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggungjawab profesinya secara objektif;
- b. Tidak menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu atau patut diduga mengganggu pertimbangan profesionalnya;
- c. Mengungkapkan semua fakta material yang diketahui, yaitu fakta yang jika tidak diungkapkan dapat mengubah atau mempengaruhi pengambilan keputusan atau menutupi adanya praktik-praktik yang melanggar hukum.

3. Untuk menerapkan prinsip kerahasiaan, APIP wajib :

- a. Berhati-hati dalam penggunaan dan perlindungan informasi yang diperoleh dalam tugasnya;
- b. Tidak menggunakan informasi untuk keuntungan pribadi atau dengan cara apapun yang akan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau merugikan tujuan organisasi yang sah dan etis.

4. Untuk menerapkan prinsip kompetensi, APIP wajib :
 - a. Memberikan layanan yang dapat diselesaikan sepanjang memiliki pengetahuan, keahlian dan ketrampilan serta pengalaman yang diperlukan;
 - b. Melakukan pengawasan sesuai dengan standar audit intern pemerintah;
 - c. Terus menerus meningkatkan keahlian serta efektifitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya, baik yang diperoleh dari pendidikan formal, pelatihan, sertifikasi maupun pengalaman kerja.
5. Untuk menerapkan prinsip akuntabel, APIP wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.
6. Untuk menerapkan prinsip perilaku profesional, APIP wajib :
 - a. Tidak terlibat dalam segala aktifitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan intern atau organisasi;
 - b. Tidak mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggungjawab manajemen auditan dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.
7. Aturan perilaku dalam organisasi, APIP wajib :
 - a. Mentaati semua peraturan perundang-undangan;
 - b. Mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi;
 - c. Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
 - d. Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan semua yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta etika dan standar audit yang berlaku;
 - e. Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggungjawab, dan bersungguh-sungguh;
 - f. Tidak menjadi bagian dari kegiatan ilegal atau mengikat diri pada tindakan-tindakan yang mendiskreditkan profesi pejabat fungsional pengawas atau organisasi;
 - g. Berani dan bertanggungjawab dalam mengungkapkan seluruh fakta yang diketahuinya berdasarkan bukti audit;
 - h. Menghindarkan diri dari kegiatan yang akan membuat kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab menjadi tidak objektif dan cacat;
 - i. Menanamkan rasa percaya diri yang tinggi dan bertumpu pada prinsip-prinsip perilaku pengawasan;
 - j. Bijaksana dalam menggunakan setiap data/informasi yang diperoleh dalam penugasan;
 - k. Menyimpan rahasia jabatan, rahasia Negara, rahasia pihak yang diperiksa, dan hanya dapat mengemukakannya atas perintah pejabat yang berwenang;
 - l. Melaksanakan tugas pengawasan sesuai standar audit;
 - m. Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, efektifitas dan kualitas pengawasan.

8. Dalam hubungan dengan sesama Pejabat Fungsional Pengawas wajib :
 - a. Menggalang kerjasama yang sehat dan sinergis;
 - b. Menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan dan kekeluargaan;
 - c. Saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi perilaku.
9. Dalam hubungan dengan auditan, APIP wajib :
 - a. Menjaga penampilan/performance sesuai dengan tugasnya;
 - b. Menjalin kerjasama dengan saling menghargai dan mendukung penyelesaian tugas;
 - c. Menghindari setiap tindakan dan perilaku yang memberikan kesan melanggar hukum atau etika profesi terutama pada saat bertugas.

D. PENEGAKAN KODE ETIK

1. LEMBAGA PENEGAK KODE ETIK (MAJELIS KODE ETIK)

- a. Bertugas :
 - 1) Memeriksa Pejabat Fungsional Pengawas yang diduga melanggar kode etik;
 - 2) Memberi rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan.
- b. Sifat :

Ad hoc/ sementara
- c. Keanggotaan :

Berjumlah ganjil, minimal 5 orang yang terdiri dari :

 - 1) Ketua merangkap Anggota;
 - 2) Sekretaris merangkap Anggota;
 - 3) Anggota sekurang-kurangnya 3 orang.
- d. Syarat Keanggotaan :

Mempunyai jabatan minimal sama dan atau lebih tinggi dari yang Pejabat Pengawas yang diperiksa atas dugaan pelanggaran kode etik.
- e. Diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan Tertinggi Organisasi profesi pengawasan dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Inspektur.
- f. Pembentukan :
 - 1) Ditetapkan dengan Keputusan Inspektur;
 - 2) Dibentuk paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak laporan/pengaduan/informasi dugaan pelanggaran kode etik oleh Pejabat Fungsional Pengawas diterima oleh Pimpinan Instansi (Inspektur).
 - 3) Tim Kehormatan Kode Etik berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang (Pejabat Pembina Kepegawaian) berupa rekomendasi hasil pemeriksaan.
 - 4) Keputusan Majelis Kode Etik, bersifat final.

2. LARANGAN ETIKA PEJABAT FUNGSIONAL PENGAWAS :

- a. Melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam Surat Tugas;
- b. Menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi atau golongan yang mungkin akan merusak mutu pengawasan, serta citra dan martabat instansi pengawasan intern pemerintah;
- c. Mengurangi dan atau menghilangkan temuan hasil pengawasan dengan maksud dan tujuan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan pihak lain;
- d. Menerima gratifikasi dari Auditi dan atau pihak yang terkait dengan jabatannya, keputusan maupun pertimbangan profesinya;
- e. Berafiliasi dengan partai politik/golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas pengawasan;
- f. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma dan peraturan perundang-undangan, kaidah agama, serta norma sosial yang berlaku di kehidupan masyarakat.

3. SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Dalam hal terjadi pelanggaran kode etik pengawasan, maka Pejabat Fungsional Pengawas yang melanggar akan diberikan peringatan atau dapat diberhentikan dari tugas pengawasan dan atau instansi.

a. Sanksi :

- 1) Berupa sanksi moral yang dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- 2) Tingkatan sanksi :
 - (1) Teguran tertulis bila pelanggaran kode etik tingkat ringan;
 - (2) Tidak diberi penugasan Audit/Pemeriksaan selama jangka waktu tertentu bila pelanggaran kode etik tingkat sedang;
 - (3) Usulan pemberhentian dari Tim Audit/ Pemeriksaan bila pelanggaran kode etik tingkat berat;
 - (4) Dalam beberapa hal, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b. Klasifikasi tingkat pelanggaran kode etik ditentukan oleh Majelis Kode Etik Pengawasan setelah melakukan pemeriksaan, investigasi, dan pelaporan pelanggaran kode etik.

c. Pembinaan :

Pimpinan Atasan Langsung Pejabat Fungsional Pengawas melakukan pembinaan profesi dan mental, dilakukan melalui pendidikan formal dan pendidikan informal.

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH